



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 199 /2025

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, diperlukan sistem pengawasan dan pencatatan transaksi usaha secara elektronik melalui pemasangan alat perekam data;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap potensi penerimaan pajak daerah, perlu penetapan wajib pajak yang dipasang alat perekam data berdasarkan jumlah omzet sebagai dasar kewajiban pemasangan alat perekam data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang harmoni Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Wajib Pajak yang Dipasang Alat Perekam Data, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah omzet minimal bagi Wajib Pajak menggunakan Alat Perekam Data adalah minimal sebesar Rp. 5.000.000,-/perbulan.
- KETIGA : Pemasangan Alat Perekam Data dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dan pihak terkait kepala Wajib Pajak yang sudah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 MEI 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 194 /2025
TANGGAL 23 Mei 2025




DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	JENIS USAHA	ALAMAT
1.	Coffee Waker - Tanjung Permai	Makanan / Minuman	Jl. Tanjung Permai Pembataan
2.	Fatish Burger	Makanan / Minuman	Jl. Mabuun Raya Komplek Propernas
3.	Burger Bangor	Makanan / Minuman	Jl. Mabuun Raya
4.	Round One Noodles	Makanan / Minuman	Jl. Swadharma Mabuun
5.	Kebablasan	Makanan / Minuman	Jl. Mabuun Raya Komplek Pronas
6.	Houi	Makanan / Minuman	Jl. Anggrek Raya
7.	Kopi Tiktik Koma	Makanan / Minuman	Jl. Basuki Rahmat
8.	The Loco Coffe	Makanan / Minuman	Jl. Anggrek 6, Anggrek 6 Dalam
9.	Dorami Fried Chicken	Makanan / Minuman	Jl. P. H. M. Noor Sulingan
10.	Makan Ramen Bang Gendut	Makanan / Minuman	Jl. Pendopo Bersinar
11.	Warung Makan Putra Minang	Makanan / Minuman	Jl. P. H. M. Noor Pembataan
12.	RM Sederhana Padang	Makanan / Minuman	Jl. P. H. M. Noor Pembataan
13.	Depot Wahyu 99	Makanan / Minuman	Pembaatan
14.	RM Khas Banjar	Makanan / Minuman	Jl. P. H. M. Noor
15.	RM Depot Nyaman	Makanan / Minuman	Jl. Maburai
16.	Sanskopi	Makanan / Minuman	Jl. Penghulu Rasyid
17.	Spirit HUB	Makanan / Minuman	Jl. P. H. M. Noor Pembataan
18.	Chili Padi	Makanan / Minuman	Jl. Padat Karya Kel. Sulingan
19.	Bingxue	Makanan / Minuman	Jl. P. H. M. Noor Pembataan

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	JENIS USAHA	ALAMAT
20.	Kiddos's Play Ground	Hiburan	Jl. P. H. M. Noor Pembataan
21.	Beza Hotel	Hotel	Jl. Mabuun Raya
22.	Today Story	Makanan / Minuman	Jl Tanjung Berlian
23.	AKA - Karaoke	Hiburan	Jl. Mabuun Raya
24.	Spa Aston Tanjung	Hiburan	Jl. Mabuun Raya
25.	Billiard, Gym Aston	Hiburan	Jl. Mabuun Raya

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

